

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah.

Berdasarkan data Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan, luas areal seluruh hutan di Indonesia mencapai 108,57 juta ha dan dalam 10 tahun terakhir terjadi kerusakan hutan seluas 1,6 juta ha setiap tahunnya. Hasil penelitian Frederic Achard dkk dari *Joint Research Centre* di Ispra, Italia dengan menggunakan citra satelit pengamatan bumi dan metode statistika memperkirakan pada tahun 2005 semua hutan dataran rendah di Sumatera akan hilang sedangkan Hutan di Kalimantan akan hilang tahun 2010 (Anonim, 2002; 2).

Bila benar dugaan itu, maka hutan di Sumatera sebenarnya saat ini sudah hilang untuk kemudian tidak lama lagi disusul oleh hutan Kalimantan. Indikasi bahwa kerusakan alam terjadi di Indonesia, dapat dilihat dari seringnya kini beberapa daerah di Indonesia mengalami berbagai bencana alam, terutama banjir dan kekeringan. Daerah yang semula tidak pernah banjir, kini dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan gejala genangan air yang semakin tinggi bila tiba musim penghujan. Bencana alam yang terjadi di Indonesia ini banyak diindikasikan karena berubahnya peta lingkungan. Perubahan ini dapat dilihat dari semakin intensifnya perubahan hutan menjadi lahan pertanian/perkebunan, sementara lahan pertanian berubah menjadi lahan permukiman.

Akibat hutan diubah sedemikian rupa dengan berbagai peruntukannya secara tidak bertanggung jawab, maka cara yang paling mudah untuk membuka

hutan adalah dengan cara membakarnya. Maka itulah bencana asap setiap tahun terjadi terutama di Sumatera dan Kalimantan. Selain berubahnya peta lingkungan dan kebutuhan akan lahan baru untuk berbagai keperluan (HPH, HTI, Perkebunan Besar dan lain sebagainya)<sup>1</sup>, juga disinyalir banyaknya terjadi kasus pembalakan liar (*illegal logging*). Bahkan berdasarkan laporan Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia memperkirakan bahwa sejak 1985 hingga 1997 persentase perubahan hutan di Indonesia telah berkurang 17 % (Kompas, 20 Maret 2003;8) .

Sebenarnya dalam pengelolaan lingkungan hidup (termasuk hutan) wajib setiap orang turut memeliharanya. Terlebih masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Karena sumber daya hutan adalah bagian dari hidup mereka. Hal ini seperti dinyatakan dalam Undang-Undang No.23/ 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, pada Bab III pasal 5 ayat 3 dinyatakan bahwa : *setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Namun dalam prakteknya sejak Undang-Undang No.5/1967 tentang : Ketentuan Pokok Kehutanan berlaku hingga kemudian berubah menjadi Undang-Undang No. 41/ 1999 tentang Kehutanan, pasal-pasal yang mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan hutan masih terabaikan.

Adanya berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam selama ini ternyata telah menjadi perangkat hukum bagi penguasa dan kelompok-kelompok elit tertentu untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam untuk kepentingan mereka. Undang-

---

<sup>1</sup> Sejak Tahun 2002 ijin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) sudah tidak diperpanjang lagi dan digantikan dengan pola Hutan Tanaman Industri (HTI).

undang tersebut antara lain UU No.5/1960 tentang UUPA, UU No.11/1967 tentang pertambangan. UU No. 11/1974 tentang pengairan, UU No.9/1985 tentang perikanan dan UU No.41/1999 tentang kehutanan.

Undang-Undang tersebut memiliki karakteristik eksploitatif, berorientasi pada pemilik modal dan mengabaikan hak-hak masyarakat, serta terlalu sentralistik atau menekankan pada peran pemerintah (*state heavy*) dalam mengelola dan mengontrol sumber daya alam. Selain itu, peraturan perundangan tersebut melihat sumber daya alam secara sektoral dan parsial tidak melihatnya sebagai sistem ekologi yang terintegrasi.

Lantas kemudian pertanyaannya adalah; mengapa kondisi ini terjadi ?. maka jawabnya adalah tidak lain dari wujud artikulasi sistem sentralisasi selama ini, buktinya sikap ambivalensi pemerintah tercermin dalam berbagai kebijakan dan praktek-praktek sentralisasi yang hegemonik, serta memarginalkan peran publik. Masyarakat hutan yang notabene adalah pemilik kedaulatan yang sah, pada kenyataannya hanya dijadikan pelengkap penderita dalam pembangunan tanpa bisa berbuat apa-apa akibat pendekatan represif dan pembodohan yang dilakukan selama ini. Intimidasi, praktek-praktek kotor, dan konspirasi dibuat dan diciptakan agar masyarakat tidak punya potensi dan kemampuan untuk melawan, atau setidaknya melakukan improvisasi dalam memberdayakan diri mereka sendiri.

Sementara itu, sebagaimana dimaklumi bahwa masyarakat di luar Jawa umumnya hidup mereka sangat tergantung pada ekosistem hutan. Hal ini sebenarnya telah lama diidentifikasi oleh Geertz, seperti dikatakannya :

“ Di luar Jawa kira-kira 90 % ditanami secara apa yang disebut dengan istilah perladangan (*swidden agriculture*), bercocok

tanam berpindah-pindah (*shifting cultivation*) , atau pertanian tebang-bakar (*slash and burn farming*); tanah dibuka, kemudian ditanami selama satu atau dua tahun kemudian diistirahatkan menjadi semak belukar dan kemudian ditanami kembali “ (Geertz, 1983; 12-13)

Praktek perladangan di Indonesia tidak hanya dilakukan pada saat ini saja tetapi sudah puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Bahkan praktek perladangan adalah sama tuanya dengan umur manusia. Menurut Atal dan Bennagen dikatakan bahwa :

*“ The first case, swiddening is seen as an adaptive system contributory to the maintenance of a society. In the second case, it is seen a stage after hunting-gathering and before permanent agriculture (Atal dan Bennagen, (1983; 3).*

Praktek ini dilakukan bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia, seperti Thailand, Filipina, India, Srilangka, Malaysia, dan Korea. Namun ketika itu, pola perladangan pada awal abad 1900 tidak banyak menimbulkan masalah, karena jumlah penduduk di bumi ketika itu masih sedikit dan diperkirakan masih ada 7.000.000.000 hektar hutan. Tetapi diramalkan pada abad-abad mendatang jumlah penduduk akan terjadi lima kali lipat dan sisa hutan hanya sekitar 3 milyar hektar saja. Masalah daya dukung lingkungan ini akan lebih parah di kawasan tropik karena selain jumlah penduduknya berkembang dua kali dalam kurun tiga puluh tahun terakhir, juga luas hutannya akan berkurang sampai separuhnya.

Sebenarnya bila diruntut gejalanya, kerusakan hutan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi juga terjadi diberbagai negara seperti Thailand,

Tanzania dan Brazil<sup>2</sup>, di mana yang berperan penting dalam pembasmian hutan di kawasan tropik adalah petani dan perusahaan kayu serta orang yang membutuhkan kayu. Praktek-praktek inilah yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan. Banyaknya ijin HPH, HTI yang beroperasi, *illegal logging* dan berbagai program yang banyak menelan areal hutan telah menyebabkan terdesaknya masyarakat sekitar hutan.

Harus diakui bahwa selama ini kasus *illegal logging*, ijin HPH, HTI, Perkebunan besar dan Transmigrasi banyak diarahkan dan terjadi di daerah Sumatera, Kalimantan dan Papua (Fathoni, 2003;1). Untuk kasus Pulau Sumatera, daerah seperti Nangroe Aceh Darussalam, Riau dan Jambi adalah kawasan yang paling banyak memiliki areal hutan dan eksploitasi hutan oleh pihak HPH, HTI dan Perkebunan.

Dari fenomena ini jelas terlihat bahwa; Riau secara topografis dan geografis memang memiliki hutan, baik hutan primer maupun sekunder. Kondisi ini tentunya memberikan “ kegairahan “ bagi penguasa dan pengusaha untuk terus mengeksploitasi sumber daya alamnya. Di sisi lain masyarakat Riau sendiri tentunya memiliki karakteristik tersendiri untuk senantiasa memanfaatkan hutan sebagai bagian dari kehidupan mereka. Oleh sebab itu, masyarakat Riau umumnya kehidupannya sangat terkait dengan lingkungan hutan dan berkebun karet.

Selain itu, kenyataan di daerah Riau juga masih banyak ditemukan masyarakat terasing<sup>3</sup> (konsep masyarakat terasing ini selanjutnya akan

---

<sup>2</sup> Laporan tentang kerusakan hutan di berbagai negara lihat tulisan *Where Have All The Forests Gone?*, dalam Majalah Newsweek, edisi Oktober 6, 1980.

<sup>3</sup> Istilah Masyarakat Terasing, adalah kelompok orang yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang/belum terlibat dalam

disebut dengan masyarakat adat), sebagaimana juga di daerah lain, seperti di Jawa, Papua, Kalimantan, ataupun Sulawesi. Masyarakat adat yang ada di daerah Riau, antara lain Suku Sakai, Akit, Anak Dalam, suku Laut, Bonai dan Talang Mamak. Masyarakat adat ini di wilayah Riau umumnya masih hidup bersahaja serta tradisional.

Atas kondisi seperti itu, maka mereka banyak hidup dan menggantungkan hidupnya atas sumber daya hasil hutan. Oleh karena mereka

---

jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik nasional (SK Menteri Sosial RI No.60/HUK/1998).

Konsep masyarakat terasing itu sendiri masih menyimpan perdebatan. Karena tidak semua orang menyetujui konsep ini, sebab dewasa ini hampir tidak ada masyarakat yang benar-benar terasing. Perdebatan itu muncul sebab dalam kenyataannya, untuk menyebut golongan mereka ini, masyarakat Indonesia memberikan label yang berbeda-beda, seperti Masyarakat Hukum Adat (UU Pokok Kehutanan), Masyarakat Terasing (Departemen Sosial), Masyarakat Yang Diupayakan Berkembang (Koentjaraningrat) dan Kelompok Yang Mempunyai Kehidupan Yang Khas (UU No.10/1992). Selanjutnya Walhi dalam Mei 1993 telah mengumpulkan lebih dari 30 orang masyarakat terasing dan pendampingnya dari berbagai daerah di Indonesia dalam suatu “ Lokakarya Pengembangan Sumber Daya Hukum dan Alam di Kawasan Hutan di Luar Jawa”. Dalam lokakarya ini berhasil dirumuskan batasan masyarakat terasing menjadi masyarakat adat sehingga membedakannya dengan masyarakat lokal lainnya. Masyarakat Adat (MA) didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan wilayah sendiri.

Perkembangan lebih lanjut Maret 1999 diadakan pertemuan ratusan masyarakat adat dari berbagai pelosok Nusantara di Jakarta yang diprakarsai oleh NGO internasional sebagai lembaga donor. Dari pertemuan itu melahirkan *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara* (AMAN) yang mendesak kepada pemerintah untuk segera memperhatikan isu-isu penting dalam kehidupan mereka terutama menyangkut; daerah teritorial, hak adat, tanah ulayat dan identitas budayanya. Desakan ini direspon oleh Presiden RI Abdurrahman Wahid dengan dikeluarkannya Keppres No.111/1999 merubah sebutan *masyarakat terasing* menjadi *masyarakat adat terpencil*. Keputusan perubahan sebutan ini dikuatkan dengan keluarnya SK Menteri Sosial RI No. 97/HUK/1999.

Dari berbagai konsep itu penulis mengikuti konsep **masyarakat adat** dari Walhi, dengan pertimbangan : Konsep ini bersifat netral tanpa memberi konotasi negatif dan tidak tegas dibanding istilah lain, seperti ; pribumi, suku asli, masyarakat terasing atau masyarakat tradisional, yang akan mudah dipertentangkan dengan konsep masyarakat terbuka/terjangkau atau masyarakat modern. Dan juga akan menimbulkan pertanyaan lanjutan sejauhmana konsep dan batasan; terasing, tradisional, dan modern itu. Selain itu istilah Masyarakat Adat juga menghindari konotasi negatif dari penggunaan istilah terasing dan tradisional yang sering dikaitkan dengan keterbelakangan, kebodohan, primitif dan bahkan sering dianggap sebagai perusak lingkungan yang dituduhkan sebagai “ perambah hutan “.

hidup dalam lingkungan (ekosistem) hutan, maka secara *allo plastic* mereka menjadi sangat tergantung pada ekosistem hutan (kecuali suku laut).

Selain itu, kenyataan menunjukkan bahwa kondisi alam di luar Jawa, memiliki tekstur dan keasaman yang berbeda dengan tanah dan alam di daerah Jawa, dengan kondisi yang demikian itu menyebabkan masyarakat adat di daerah Riau sudah terbiasa melakukan ladang berpindah. Aktivitas mata pencaharian, dengan pola ladang berpindah ini telah mereka lakukan sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sebagai aktivitas yang diwariskan dari generasi ke generasi hingga dewasa ini. Contoh ini, misalnya dapat dilihat pada orang Sakai dan juga Talang Mamak, di mana mereka memiliki pola kerja dengan sistem "*mandah*". Pola kerja seperti ini dilakukan oleh orang Sakai dan Talang Mamak dalam mencari hasil hutan dengan membentuk beberapa kelompok. Kelompok-kelompok ini selama melaksanakan pekerjaannya, mereka tinggal di tengah hutan dalam waktu tertentu sesuai kebutuhannya untuk kemudian mereka kembali ke keluarganya bila selesai urusan dan kebutuhannya.

Hal yang sama juga tampak oleh Hoffman (dalam Dove, 1985; 123-131) dari hasil penelitiannya pada orang Punan di Kalimantan, di mana orang Punan juga secara berkelompok berkelana mengumpulkan hasil hutan untuk jangka waktu tertentu dan kemudian menjual atau menukarkannya dengan orang lain dengan kebutuhan mereka.

Namun dewasa ini, sebagaimana dimaklumi, bahwa ekosistem hutan di daerah Riau kini telah banyak berubah dan perubahan itu tentunya membawa dampak sosial ekonomi dan budaya terhadap masyarakat adat di

sekitar hutan. Sebagai ilustrasi tentang bentuk-bentuk eksploitasi hutan yang intensif di daerah Riau menurut Laporan Agung Pramono telah terjadi sejak tahun 1970-an dan mencapai puncaknya pada tahun 1974, dan bentuk berbagai eksploitasi itu disinyalir belum akan berakhir hingga kini (Sandbukt, 1994;170). Oleh sebab itu, konsekuensinya tingkat kerusakan hutan di daerah Riau akan terus berlangsung tanpa dapat dicegah.

Bentuk-bentuk penetrasi yang banyak merubah alam hutan di daerah Riau, menurut Mubyarto (1992) disebabkan oleh berbagai kegiatan, kegiatan-kegiatan itu antara lain karena : adanya kegiatan transmigrasi, perkebunan, eksploitasi Hak Penguasaan Hutan (HPH) yang kesemuanya tidak mengindahkan konsep dan azas kelestarian lingkungan. Pada hal, kenyataannya sebagaimana banyak dilansir oleh berbagai hasil penelitian, seperti misalnya Florus (1994); Dove (1985); Mubyarto (1991) dan lain sebagainya dinyatakan bahwa dampak pembukaan lahan-lahan perkebunan, HPH, dan Transmigrasi tidak selalu membawa manfaat bagi masyarakat di daerah sekitar hutan. Satu contoh, hasil penelitian tentang dampak HPH bagi masyarakat sekitar hutan, misalnya hasil penelitian Florus (1994) di pedalaman Kalimantan.

Dari hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa banyaknya eksploitasi hutan yang tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat sekitar hutan, telah menyebabkan petani peladang merasa tidak lagi dapat mengembangkan usaha taninya, karena semua lahan telah dikapling untuk pemanfaatan tertentu.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Jayl Langub (1996; 107) pada orang Penan di Kalimantan juga sama menemukan bahwa :




*“ In general the forest plays a central role in the lives of the Penan --- especially those who are still hunter-gatherers --- for it contains all that they need survival. It is the forest that provides them their staple food; the starchy pith of a type of sago palm (Eugeissona utilis), game --- especially bearded pig (sus bucartus) – and a variety of fruits and others food plants. The forest has also, for centuries, provided them with necessary trade items such as ; camphor, jelutong (a wild rubber), damar (a resin), gaharu (incense wood), bezoar stone (gallstones, from Hose’s leaf monkey (presbytis frontata) to which the Chinese attribute medicinal properties and the rattan for making mats and baskets that are demand in the coastal town. From the forest the Penan get materials for building houses, boats, and other implements. The forest also provides certain species of plants used by the Penan as medicines. Although gaharu still fetches a high price, its collection has declined markedly since the product is almost depleted. Rattan is still in forest, but it is getting more difficult to find. As mentioned earlier the difficult in getting products is one of many reasons why many Penan opt to settle down “.*

Kondisi ini tampaknya mirip dan juga tengah dialami oleh masyarakat Talang Mamak di daerah Riau. Hal ini disebabkan tanah ulayat yang merupakan warisan leluhur masyarakat Talang Mamak dan telah mereka kuasai sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu, kini sudah mulai habis dijadikan lahan HPH, HTI, Perkebunan besar dan transmigrasi atas instruksi dari pemerintah yang menyebabkan mereka kesulitan mencari sumber-sumber ekonominya.

Di sisi lain, ketergantungan masyarakat Talang Mamak terhadap lingkungan hutan masih sangat kental dan masih sulit dihilangkan, hal ini seperti dijelaskan oleh Odum, bahwa manusia meskipun sebagai makhluk yang minoritas di dalam hutan, namun memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengintegrasikan berbagai fungsi yang ada. Dan kenyataannya fungsi-fungsi itu telah dilakukan masyarakat Talang Mamak sejak lama, dan kini beberapa

fungsi itu mulai mengalami disfungsi akibat perubahan lingkungan di daerahnya.



Gambar 1.1. Sistem dan Jaringan Stabilisasi Hutan Tropis

Sumber : Disalin dari Howard T. Odum dalam Bodley (tanpa tahun; 115)

Bila memperhatikan apa yang dikemukakan Odum di atas, nyatalah bahwa keterkaitan manusia terhadap alam adalah sesuatu yang wajar, mengingat manusia memang termanipulasi dan dimanipulasi oleh lingkungan sekitarnya. Namun masalahnya, bila manusia yang semula dibesarkan di lingkungan hutan dan senantiasa menjadi bagian dari ekosistem hutan, namun kemudian hutan itu hilang maka manusia sebagai makhluk yang dipengaruhi lingkungan (*environment determinism*) dalam istilah sosiologi sering juga disebut sebagai *allo plastis*. Maka manusia sebagai makhluk hidup akan mengalami *culture shock* dan *culture disturbance*.

Konsekuensinya masyarakat adat yang hidupnya tergantung pada sumber daya hutan kini semakin terdesak. Bila mereka mencoba untuk menuntut hak-haknya, mereka selalu berhadapan dengan aparat pemerintah yang berlindung di bawah peraturan. Tetapi kenyataannya, masyarakat Talang Mamak sejauh ini berdasarkan amatan penulis dan dari berbagai laporan yang dipublikasikan belum pernah terdengar kabar telah melakukan perlawanan secara terbuka dengan berunjuk rasa, perusakan atau melakukan pembakaran barang/lahan milik perusahaan atau pemerintah. Pada hal secara sosial, ekonomi maupun kultural mereka ini telah dirugikan oleh kehadiran berbagai proyek tersebut.

Sementara itu, untuk menghadapi perubahan ekosistem hutan seperti itu, masyarakat Talang Mamak kini harus senantiasa berusaha menyasiasi keadaan serupa itu. Dengan kata lain mereka harus melakukan teknik dan strategi beradaptasi dengan perubahan ekosistem. Artinya, mereka harus tetap berusaha untuk bertahan hidup agar tetap eksis sebagai individu maupun sebagai komunitas budaya.

## **2. Rumusan Masalah.**

Dalam konteks inilah mengapa penelitian tentang strategi pengembangan masyarakat sekitar hutan jadi penting, karena dengan demikian masalah masyarakat sekitar hutan khususnya Komunitas Adat Terpencil Talang Mamak akan dapat diungkap secara jelas, untuk kemudian dapat dilakukan berbagai model pembinaan dan pemberdayaan pada mereka sesuai dengan karakteristik dan masalah yang ada. Maka dari uraian latar belakang yang

dipaparkan sebelumnya, masalah utama yang akan diangkat untuk dikaji adalah :

1. Bagaimanakah perubahan sosioekonomi masyarakat sekitar hutan sebagai dampak dari keterdesakan mereka pada pembangunan kehutanan yang terjadi di daerahnya ?.
2. Bagaimanakah upaya peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar hutan untuk langkah pemberdayaan ekonomi mereka ?.
3. Langkah dan strategi apakah yang harus dilakukan untuk memberdayakan mereka sebagai dampak dari keterdesakaan sosioekonomi mereka?

### **3. Tujuan Kajian.**

Sebagaimana dijelaskan pada masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan antara lain:

1. Mendeskripsikan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar hutan untuk langkah pemberdayaan ekonomi mereka sebagai upaya menunjang program pengentasan kemiskinan (pro poor).
2. Menemukan pola/model pembenahan dan pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan sebagai akibat perubahan ekologis dan ekonomi yang berdampak pada sumber ekonomi dan budaya mereka guna menunjang program pro poor dan pro job.

### **4. Manfaat Penelitian.**

Dari hasil penelitian ini, nantinya paling tidak dapat diambil manfaat antara lain:

#### **4.1. Manfaat Praktis.**

1. Kontribusi praktis dalam memetakan dan memecahkan masalah kemiskinan pada masyarakat adat terpencil di daerah Riau.
2. Input bagi pihak-pihak yang berkompeten (terutama Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Dinas Kehutanan) sebagai arah evaluasi kebijakan dalam pembangunan kehutanan.
3. Input untuk upaya peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar hutan untuk langkah pemberdayaan ekonomi yang disesuaikan dengan pola pelestarian lingkungan sebagai upaya meluaskan kerusakan ekosistem hutan.
4. Input untuk arah pengembangan dan perbaikan ekonomi pedesaan (pro poor) ke depan sesuai konsep *sustainable development* dengan dinamika masyarakat dan perubahan ekologis yang terjadi.

#### **4.2. Manfaat Akademis.**

1. Sebagai Bahan ajar dan materi pembuatan buku Sosiologi Pembangunan yang masih sangat terbatas di Indonesia, dan
2. Sebagai bahan dan pembuatan buku tentang Antropologi Budaya khususnya tentang komunitas adat terpencil Talang Mamak yang sangat terbatas jumlahnya dibandingkan dengan masyarakat adat lainnya.

#### **5. Output Penelitian.**

1. Publikasi Jurnal Nasional
2. Buku Ajar Ekologi Manusia dan Perubahan Sosial : Perspektif Antropologi Budaya